



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt. G /2012 /PN. Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMAQ MAHNUN. Agama Islam,
pekerjaan tani.
2. SUTIAH Alias INAQ ABUL Agama Islam,
pekerjaan tani.
3. INAQ SUHAIMI Agama Islam,
pekerjaan tani.

Yang ketiganya sama-sama
beralamat di Paok Pondong, Desa
Lenek, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama : JOHAN MS,
SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara
beralamat di Kembang Kerang,
Desa Kembang Kerang, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 1 Oktober 2012, Nomor :
08/JHN/G/RM/2012, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, tanggal 8 Oktober 2012,

Nomor : W25-U4/227/

HT.08.01.SK/X/2012, yang

selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT.

MELAWAN

1. MIRA YULIANI Alias AMAQ YUL Agama Islam, pekerjaan
tani,

bertempat tinggal di Dusun Paok
Pondong, Desa Lenek, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I.

2. AMAQ DENI

Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Gubuk Bagik,
Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II.

3. AMAQ ISA Alias LOQ AJAB Agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Paok
Pondong, Desa Lenek Kecamatan
Lombok Timur, yang selanjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AMAQ LIN Alias ALI

Agama Islam , pekerjaan

tani,

bertempat tinggal di Dusun Paok

Pondong Desa Lenek, Kecamatan

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,

yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT IV.

5. B I D I N

Agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Paok

Pondong Desa Lenek, Kecamatan

Lenek, Kabupaten Lombok Timur,

yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT V.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Oktober 2012 dibawah Register perkara dengan



Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dan sekaligus ahli waris dari Alm. Amaq Sinawang alias Renggana.
2. Bahwa selain alm. Amaq Sinawang alias Renggana ada meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah sawah pipil No.93.4 persil No.92 klas I, luas \pm 1.009 ha, atas nama Amaq Sinawang alias Renggana, yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah sawah Amaq Pardi.
 - Sebelah timur : tanah sawah H.Sul.
 - Sebelah selatan : dasan kesembung.
 - Sebelah barat : sungai bokor.
3. Bahwa dari luas keseluruhan (1.009 Ha) tanah sawah tersebut pada tahun 1952 seluas \pm 27 are di gadaikan oleh Alm. Amaq Sinawang alias Renggana (ayah Para Penggugat) dengan uang sebesar 400 ringgit (empat ratus ringgit), kepada Alm. Amaq Rialang (ayah Para Tergugat).
4. Bahwa akan tetapi setelah Para Penggugat mencermati dan melakukan pengukuran ulang atas tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat, ternyata sampai saat ini Para Tergugat menguasai tanah peninggalan Alm. Amaq Sinawang alias Renggana (ayah Para Penggugat) seluas \pm 46 are dari luas tanah sawah keseluruhan yang merupakan peninggalan Alm. Amaq Sinawang alias Renggana



yaitu : $\pm 1,009$ ha, yang berarti : Para Tergugat menguasai tanah seluas ± 27 are berdasar gadai, dan Para Tergugat menguasai tanah seluas ± 19 are, tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa adapun tanah sawah seluas 46 are yang Para Penggugat maksudkan adalah tanah sawah pipil No. 93,4 persil 92 kelas I luas 46 are dari keseluruhan seluas ± 1.009 ha, yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Pardi.
- Sebelah timur : tanah sawah H.Sul.
- Sebelah selatan : dasan kesembung.
- Sebelah barat : pecahan atau sisa tanah sawah milik alm. Amaq

Sinawang alias Renggana.

yang untuk selanjutnya tanah sawah tersebut disebut : **Obyek Sengketa.**

6. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Amaq Sinawang alias Renggana bermaksud menebus tanah obyek tanah sengketa, yang digadaikan oleh ayah Para Penggugat tersebut (alm. Amaq Sinawang alias Renggana) kepada Amaq Rialang (ayah Para Tergugat) sebesar 400 ringgit pada tahun 1952.
7. Bahwa berkaitan dengan niat atau maksud dari Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa sekitar akhir bulan Desember 2011 Para Penggugat secara kekeluargaan mendatangi rumah Para Tergugat, Para Penggugat mengutarakan maksud kedatangannya,



yaitu meminta untuk menebus tanah sengketa yang digadaikan oleh Alm. Amaq Sinawang alias Renggana (ayah Para Penggugat) kepada Alm. Amaq Rialang (ayah Para Tergugat) mendengarkan permintaan Para Penggugat tersebut tanpa alasan yang pasti dan jelas Para Tergugat menolak / tidak memberikan Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa.

8. Bahwa sehubungan dengan kegagalan Para Penggugat secara kekeluargaan, melaksanakan penebusan tanah sawah sengketa, Para Penggugat meminta bantuan Bapak Kepala Desa untuk memfasilitasi pertemuan Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan niat Para Penggugat tersebut, dan oleh Kepala Desa Lenek sangat menerima baik dan sanggup mempertemukan Para Penggugat dengan Para Tergugat.
9. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 difasilitasi oleh Kepala Desa Lenek, antara Penggugat dengan Para Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Lenek setelah Kepala Desa Lenek menyampaikan maksud dipertemukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah : Para Penggugat meminta menebus tanah sawah obyek sengketa, yang dikuasai oleh Para Tergugat, sambil menunjukkan surat jual beli tgl 12-2-1955, No. 34/1955, Para Tergugat menyatakan menolak/tidak memberikan Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa, oleh karena : ayah Para Tergugat telah membelinya.
10. Bahwa untuk dapat Para Penggugat yakin bahwa tanah sawah obyek sengketa yang semula pada tahun 1952 digadaikan oleh alm. Amaq Sinawang Alias Renggana kepada alm. Amaq Rialang, akan tetapi



pada tahun 1955 terbit surat jual beli, Para Penggugat berusaha meminta kembali meminta bantuan Kepala Desa Lenek untuk mendapatkan foto copy surat jual beli tgl 12-2-1955 No. 34/1955 atas bantuan Kepala Desa Lenek alhamdulillah Para Penggugat memperoleh foto copy surat jual beli tersebut.

11. Bahwa setelah Para Penggugat mencermati, mempelajari surat jual beli tgl 12-2-1955, No. 34/1955, ternyata surat jual beli tersebut mengandung cacat hukum berupa : nama yang tercantum pada surat jual beli tersebut, tidak benar pipil, Nomor : 883 Percil Nomor 91, luas 0,820 ha, tidak benar bahkan batas-batas tanah yang tercantum pada surat jual beli tersebut sama sekali tidak ada dilokasi obyek sengketa dan atau tidak sama dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat saat ini, untuk itu sudah mestinya surat jual beli Nomor : 34/1955 tgl 12-2-1955 dibatalkan.

12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960, memberikan kepastian hukum bahwa jangka waktu masa gadai ditetapkan paling lama 7 tahun, terhitung sejak adanya kesepakatan gadai. Setelah berlangsung selama 7 tahun, maka hubungan gadai tersebut berakhir dan tanahnya wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan. Berpegang pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960, maka sudah semestinya demi hukum, tanah sawah obyek sengketa yang digadaikan mulai tahun 1952 dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa uang tebusan.

13. Bahwa Para Penggugat khawatir tanah sawah obyek sengketa, yang dikuasai Para Tergugat, akan dialihkan kepada orang lain maka



untuk itu Para Penggugat mohon tanah sawah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Bapak berkenan memeriksa perkara perdata ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslaag) atas tanah sawah obyek sengketa.
3. Membatalkan surat jual beli Nomor : 34/1955 tanggal 12-2-1955.
4. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa seluas ± 27 are; atas dasar gadai alm. Amaq Sinawang Alias Renggana (ayah Para Penggugat) dengan Alm Amaq Rialang (ayah Para Tergugat) pada tahun 1952.
5. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa seluas ± 19 are tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk memnyerahkan tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong, kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Polisi setempat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Dan atau ;

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Bapak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat hadir Tergugat I, yang disamping bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Tergugat I



juga bertindak sebagai kuasa Insidentil Tergugat II,III,IV,V, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong, Nomor : W25-U4/293/HT.08.01.SK/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : LUH SASMITA DEWI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 74/PEN.Pdt.G/2012/PN.Sel, tanggal 20 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 27 Nopember 2012 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Oktober 2012 dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengenai Subyek Gugatan :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, baik mengenai subyek maupun obyek (obscur libel).



2. Bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain :

- Bahwa yang namanya Amaq Sinawang alias Renggana dalam gugatan Para Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah Luk Renggana alias Amaq Djinawang.
- Bahwa dalam surat jual beli tertanggal 12-2-1955 Luk Renggana alias Amaq Djinawang orang tua Para Penggugat sebagai penjual dan Amaq Rialang/ kakek Para Tergugat selaku pembelinya.
- Bahwa gugatan Para Penggugat menyatakan Amaq Rialang orang tua Para Tergugat, yang benar adalah Amaq Rialang itu kakek dari Para Tergugat.

3. Bahwa oleh karena nama orang tua Para Penggugat Amaq Djinawang bukan seperti tercantum dalam gugatannya Para Penggugat yaitu Amaq Sinawang, maka gugatan Para Penggugat kurang subyek, kabur dan tidak lengkap. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa fakta tersebut diatas mencerminkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (obscur libel) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Mengenai obyek gugatan :

1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap yaitu :



- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat mengenai pipil dan percil, Para Penggugat mengatakan pipil Nomor : 93.4 dan persil Nomor : 92 kelas I luas asal 1.009 Ha atas nama Amaq Sinawang alias Renggana.
 - Bahwa didalam buku Register C Nomor : 93.4 pipil dan persilnya Nomor : 92 kelas I, luas 0.860 ha atas nama Amaq Rumawang, Amaq Rumawang ini orang lain dan jauh lokasinya dari tempat tanah sengketa.
2. Bahwa dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan fakta dilapangan.

Berdasarkan gugatan Para Penggugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Pardi.
- Sebelah timur : tanah sawah H.Sul.
- Sebelah selatan : dasan kesembung.
- Sebelah barat : pecahan atau tanah sawah milik Alm. Amaq

Sinawang alias Renggana.

Sedangkan menurut versi Para Tergugat yang berdasarkan fakta dilapangan tanah sengketa berikut batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : dulu sawah Luk Ati, sekarang tanah sawah Amaq Pardi



- Sebelah selatan : dulu dasan kesembung sekarang tanah sawah

Amaq Nas.

- Sebelah Timur : dulu sawah pp Rialang sekarang tanah sawah Mira

Yuliani (Tergugat I), Amaq deni (Tergugat II),

Amaq Isa alias Loq Ajab (Tergugat III), Amaq

Lin alias Ali (Tergugat IV) dan tanah sawah Bidin

(Tergugat V).

- Sebelah Barat : dulu telabah bokor sekarang tanah sawah Para

Penggugat.

3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81

K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 “ hasil pemeriksaan

setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa

ternyata tidak sesuai dengan diuraikan dan dicantumkan dalam

posita surat gugatan maka putusan judex factie diktumnya

berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NO).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.



3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat yang intinya berbunyi pipil Nomor : 93.4, persil Nomor : 92 kelas 1 luas asal 1.009 ha itu atas nama Amaq Sinawang yang benar adalah pipil Nomor 93.4, persil Nomor : 92 kelas 1 luas 0.860 Ha adalah atas nama Amaq Rumawang/orang lain.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Amaq Rialang itu orang tua Para Tergugat “ yang benar Amaq Rialang itu kakek dari Para Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 poin 2, 3, 4 dan 5 adalah tidak benar pada dalil gugatan tersebut terlihat memutarbalikan fakta dengan menyebabkan kebohongan berbau fitnah.
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat adalah merekayasa keterangan sebenarnya adalah Para Penggugat sendiri, sedangkan surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat telah sesuai dengan kepatutan hukum dan telah terpenuhi surat-surat yang sah menurut hukum.
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat sama sekali tidak pernah merasa merugikan Para Penggugat karena perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah berdasar atas hak yang sah, karena kakek Para Tergugat (Amaq Rialang) telah membeli tanah sengketa dari Amaq Djinawang miliknya sendiri atas namanya sendiri bukan atas nama orang lain.



8. Bahwa menanggapi poin gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan berlebihan, untuk itu seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat.
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian eksepsi dan jawaban ini kami ajukan semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, atas perkenannya sebelumnya diucapkan terima kasih.



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal, 17 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) atas tanah sawah obyek sengketa.
3. Membatalkan surat jual beli Nomor : 34/1955 tanggal 12-2-1955.
4. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa seluas ± 27 are; atas dasar gadai alm. Amaq Sinawang Alias Renggana (ayah Para Penggugat) dengan alm Amaq Rialang (ayah Para Tergugat) pada tahun 1952.
5. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa seluas ± 19 are tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong, kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Polisi setempat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Dan atau ;

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Bapak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 3 Januari 2012, yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Petikan, Nomor : 590/07/D.LNK/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat oleh Suardi, selaku Kepala Desa Lenek, diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keluarga Amaq Sinawang, tertanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat oleh Amaq Mahnun Alias Sinawang, diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 460/11/D.LNK/IX/2012, tertanggal 14 September 2012, yang dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, Nomor : 370/192/D.LNK/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, yang dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, Nomor : 12.3/01/D.LNK/I/2013, tertanggal 16 Januari 2013, yang dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, diberi tanda P-5.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 12 Januari 2013, yang dibuat oleh Amaq Musip selaku Petugas Pemungut Pajak/Pekasih Desa Lenek, diberi tanda P-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : **1. KAHIR alias Amaq MUSIP, 2. KENUH alias AMAQ SUPARDI, 3. MOH. IHSAN, 4. RASMAN alias AMAQ KAMAN dan 5. AYU Alias PAPUQ INDA** yang masing-masing telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, KAHIR Alias AMAQ MUSIP : Lahir di Lenek, Umur 54 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Kampung Karang Bila, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Kali Bambang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi sebagai juru pungut pajak yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang membawahi wilayah tanah sengketa dan sebelumnya saksi juga sebagai Pekasih sampai dengan sekarang.
- Bahwa di dalam surat pajak tidak ada nama Amaq Rialang yang ada hanya Amaq Riamin orang tua dari Para Tergugat.
- Bahwa Amaq Rialang adalah orang tua dari Amaq Riamin dan yang naik dalam pipil adalah atas nama Amaq Riamin sedangkan atas nama Amaq Rialang tidak ada dalam pipil.



- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa seluas 27 are adalah Amaq Yul, yang tercatat dalam No.blok 27 pipil 123, sedangkan persilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh Amaq Yul sebesar Rp. 250.640,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

2. Saksi, RASMAN Alias AMAQ KAMAN : Lahir di Lenek, Umur 70 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Kalibambang, Desa lenek.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :

Sebelah utara : sawah Amaq Pardi



Sebelah selatan : dasan kesembung.

Sebelah timur : sawah Haji Sul.

Sebelah barat : sungai.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Yul bersama saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Yul menguasai tanah sengketa.
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik Amaq Sinawang dan saksi tidak tahu darimana Amaq Sinawang mendapatkan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Amaq Sinawang, karena saksi ikut bekerja di tanah sengketa pada waktu Amaq Sinawang masih hidup.
- Bahwa setelah Amaq Sinawang meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Riamin dan Amaq Mahinun.
- Bahwa Amaq Riamin adalah anak dari Amaq Rialang dan Amaq Riamin adalah orang tua dari Para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Amaq Sinawang adalah Amaq Mahinun dan Inaq Abul.
- Bahwa Amaq Mahinun mengerjakan setengah dari luas keseluruhan dan setengah lagi dikerjakan oleh Amaq Yul.



- Bahwa Amaq Mahinun mengerjakan tanah yang di dekat sungai yang bersebelahan dengan tanah sengketa yang dikerjakan oleh Amaq Yul yang seluas 27 are.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa pernah dijual atau digadaikan oleh Amaq Sinawang.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi ditolak.

3. Saksi, MOH. IHSAN : Lahir di Lenek, Umur 48 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Sekretaris Desa Lenek, bertempat tinggal, di Kampung Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah, yang letak tanahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan buku Letter C Desa Lenek buku klasiran dari tahun 1942 bahwa dalam buku klasiran tercatat atas nama Luk. Renggana pipil Nomor : 883 seluas 82 are. Orong Prako, Subak Kali Bambang.
- Bahwa di dalam buku Letter C Desa Lenek, saksi tidak pernah melihat atas nama Amaq Sinawang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah di jual atau digadaikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.



4. Saksi, KENUH Alias AMAQ SUPARDI

: Lahir di Lenek, Umur

50 tahun, jenis kelamin :

laki-laki, Kebangsaan :

Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : Tani, bertempat

tinggal, di Paok Pondong,

Desa Lenek, Kecamatan

Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Orong Perako, Subak Kali Bambang, Desa lenek, Kecamatan Aikmel.
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan adalah ± 44 are.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah utara : sawah saksi.

Sebelah selatan : kampung kesembung.

Sebelah timur : parit/sawah H.Zul/Amaq Mahsan dan Papuq Inda.

Sebelah barat : Amaq Mahnun.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Amaq Deni, Amaq Isa, Abidin dan Amaq Lin.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal-usul tanah sengketa
- Bahwa saksi diminta menerangkan masalah batas-batas tanah sengketa terutama yang berada disebelah utara adalah tanah milik saksi yang separuhnya dikuasai oleh Amaq Yul yang



nantinya saksi akan gugat karena saksi memiliki surat-surat kepemilikan tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Para Tergugat menolak keterangan saksi.

5. Saksi, AYU Alias PAPUQ INDAH

: Lahir di Lenek, Umur

60 tahun, jenis kelamin :

laki-laki, Kebangsaan :

Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : Tani, bertempat

tinggal, di Paok Pondong,

Desa Lenek, Kecamatan

Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Kali Bambang, Desa lenek.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah utara : sawah Amaq Pardi

Sebelah selatan : dusun kesembung.

Sebelah timur : parit/sawah saksi yang dikerjakan oleh H.Zul.

Sebelah barat : tanah Amaq Renggana

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa namun saksi tahu tanah sengketa terdiri dari 5 petak.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai/dikerjakan oleh Amaq Deni, Amaq Isa, Amaq Lin dan Abidin saudara dari Amaq Yul.



- Bahwa mereka mengerjakan tanah sengketa sejak orang tuanya meninggal.
- Bahwa orang tua Para Tergugat bernama Amaq Riamin.
- Bahwa tanah sengketa pertama kali dikerjakan oleh Amaq Jinawang setelah itu Papuq Kambur kemudian dikerjakan oleh Amaq Riamin sekarang dikerjakan oleh Amaq Yul dan saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi kenal dan pernah ketemu dengan Amaq Jinawang Alias Renggana dan pada waktu itu saksi sudah besar.
- Bahwa Amaq Djinawang Alias Renggana adalah orangtua Para Penggugat.
- Bahwa Amaq Jinawang alias Renggana nama lainnya adalah Amaq Sinawang.
- Bahwa tanah Amaq Djinawang alias Renggana dikerjakan Papuq Kambur dan tidak turun ke Amaq Mahnun karena pada waktu itu Amaq Mahnun bodoh dan ia tinggal di rumah Papuq Kambur.
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli atau gadai tanah sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi, sedangkan ParaPergugat menolak keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :



1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 3 Maret 1968, atas nama Wajib Pajak A.Rialang, di beri tanda T-1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Djual Beli Sawah, No : 34/1955, tertanggal 12 Pebruari 1955, di beri tanda T-2.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 11 Juli 1958, di beri tanda T-3.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Tergugat juga telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi, ILAM Alias PAPUQ URUN, 2. Saksi, SINAH Alias AMAQ MAHDAN 3. Saksi LALU HAIDIR WIRATAMA** yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ILAM Alias PAPUQ URUN : Lahir di Lenek, Umur \pm 90 tahun,
jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan
: Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, bertempat tinggal,
di Paok Pondong, Desa Lenek,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Orong Perako, Subak Kali Bambang, Desa Lenek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :



Sebelah utara : sawah Amaq Pardi.

Sebelah selatan : dasan kesembung dan tanah Amaq Nas.

Sebelah timur : sawah H. Zul.

Sebelah barat : tanah Amaq Renggana.

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena saksi sering ke tanah sengketa bahkan saksi pernah ikut membantu bekerja pada waktu Amaq Rialang/kakek Para Tergugat membajak.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai/dikerjakan oleh Amaq Yul bersama saudara-saudaranya.
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Amaq Yul, dulu sewaktu saksi masih kecil tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rialang/kakek Para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Rialang memperoleh tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Riamin, ia adalah orang tua dari Para Tergugat/anak dari Amaq Rialang, sedangkan Para Tergugat adalah cucu dari Amaq Rialang.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Amaq Jinawang alias Renggana karena saksi dengan Amaq Jinawang Alias Renggana satu kampung dan sering ketemu.
- Bahwa Amaq Jinawang alias Renggana sama orangnya dengan Amaq Sinawang alias Renggana.
- Bahwa Amaq Mahinun/Penggugat adalah anak dari Amaq Jinawang alias Renggana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Jinawang alias Renggana mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa Amaq Mahinun mengerjakan tanah yang terletak di sebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tahu surat-surat tanah sengketa dan saksi buta huruf tidak mengerti surat-surat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Amaq Jinawang alias Renggana menjual ataupun menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Rialang.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

2. Saksi, SINAH Alias AMAQ MAHDAN : Lahir di Lenek, Umur \pm 90 tahun,

Jenis kelamin : laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia, Agama :

Islam, Pekerjaan : tani, bertempat

tinggal, di Paok Pondong, Desa

Lenek, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Orong Perako, Subak Kali Bambang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah utara : sawah Amaq Pardi



Sebelah selatan : dasan kesembung dan tanah Amaq Nas.

Sebelah timur : sawah H. Zul.

Sebelah barat : tanah Amaq Renggana.

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena diberitahu oleh Amaq Yul baru-baru ini.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai/dikerjakan oleh Amaq Yul bersama saudara-saudaranya.
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Amaq Yul, dulu sewaktu saksi masih kecil tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rialang.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Rialang memperoleh tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rialang, ia punya anak bernama Amaq Riamin dan Amaq Riamin punya anak bernama Amaq Yul dan berapa saudaranya Amaq Yul saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Jinawang, ia adalah orang tua dari Amaq Mahinun.
- Bahwa Amaq Djinawang alias Renggana sama orangnya dengan Amaq Sinawang alias Renggana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Jinawang mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Rialang membeli tanah.



Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar.

3.Saksi, LALU HAIDIR WIRATAMA

Lahir, di Aikmel, Umur : 57

tahun, jenis kelamin : laki-

laki, Kebangsaan : Indonesia,

Agama : Islam, Pekerjaan :

Sedahan Kecamatan Selong,

bertempat tinggal, di BTN

Lendang Beduri, Kelurahan

Sekarteja, Kecamatan Selong

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Orong Perako, Subak Kali Bambang, Desa Lenek.
- Bahwa saksi diangkat pertama kali menjadi Sedahan di Kecamatan Aikmel dari tahun 1987 s/d 2004, kemudian dipindahkan ke Kecamatan Selong sampai sekarang.
- Bahwa sebagai sedahan saksi bertugas sebagai juru pungut pajak bumi dan bangunan, dengan cara datang langsung ke para wajib pajak.
- Bahwa saksi dulu pernah ke lokasi obyek sengketa sewaktu mencari Amaq Riamin/orang tua Para Tergugat, karena pada waktu itu Amaq Riamin yang membayar pajak obyek sengketa.



- Bahwa ada 4 (empat) tempat tanah yang di bayar pajaknya oleh Amaq Riamin, yaitu :

1. Tanah seluas 27 are yang menjadi obyek sengketa sekarang atas nama Amaq Rialang,
2. Tanah seluas 26 are atas nama Amaq Ratnayu,
3. Tanah seluas 30 are atas nama Amaq Rialang,
4. Tanah seluas 49 are atas nama Amaq Riamin.

- Bahwa seingat saksi tanah disebelah barat tanah sengketa tercatat atas nama wajib pajak adalah Amaq Renggana tetapi saksi tidak pernah ketemu dengan wajib pajaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Musip, ia adalah pekasih yang membantu kami memungut pajak.
- Bahwa didalam buku daftar pajak yang saksi pegang, saksi tidak melihat ada atas nama Amaq Jinawang atas obyek sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mahnun/Penggugat.
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 27 are tersebut ada SPPTnya, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menguruskan terbitnya SPPT.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari



Jumat tanggal 8 Pebruari 2013, yang pada saat pemeriksaan di lokasi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah produktif, yang terletak di Orong Prako, Subak Kali Bambang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa ada perbedaan pandangan/pendapat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai luas dan batas obyek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa menurut Para Penggugat, obyek sengketa seluas 46 are, yang berbatasan dengan :

Sebelah utara : tanah sawah Amaq Pardi.

Sebelah selatan : Kampung Kesembung.

Sebelah timur : sawah H. Sul.

Sebelah barat : Pecahan yang dikuasai oleh Penggugat
Amaq Mahnun.

- Bahwa menurut Para Tergugat, obyek sengketa seluas 27 are, sedangkan 19 are yang disebut oleh Para Penggugat yang ditunjuk berada di sebelah timur tanah seluas 27 are yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah bukan termasuk obyek sengketa melainkan tanah dari orangtua kami yang dikuasai secara turun temurun, yang berbatasan dengan :

Sebelah utara : dulu Luk atih sekarang tanah sawah Amaq
Pardi dan tanah sawah yang dikuasai oleh
Tergugat I.

Sebelah selatan : Kampung Kesembung.



Sebelah timur : sawah dulu sawah Papuq Rialang, sekarang
tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat.

Sebelah barat : Pecahan yang dikuasai oleh Penggugat
Amaq Mahnun.

3. Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2013, yang selengkapnya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, baik mengenai subyek maupun obyek (obscur libel), sebagai berikut :

- Mengenai Subyek Gugatan :



Bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain :

- Bahwa yang namanya Amaq Sinawang alias Renggana dalam gugatan Para Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah Luk Renggana alias Amaq Djinawang.
- Bahwa dalam surat jual beli tertanggal 12-2-1955 Luk Renggana alias Amaq Djinawang orang tua Para Penggugat sebagai penjual dan Amaq Rialang/kakek Para Tergugat selaku pembelinya.
- Bahwa gugatan Para Penggugat menyatakan Amaq Rialang orang tua Para Tergugat, yang benar adalah Amaq Rialang itu kakek dari Para Tergugat.
- Mengenai obyek gugatan :

Bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap yaitu :

- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat mengenai pipil dan percil, Para Penggugat mengatakan pipil Nomor : 93.4 dan persil Nomor : 92 kelas I luas asal 1.009 Ha atas nama Amaq Sinawang alias Renggana.
- Bahwa didalam buku Register C Nomor : 93.4 pipil dan persilnya Nomor : 92 kelas I, luas 0.860 ha atas nama Amaq Rumawang, Amaq Rumawang ini orang lain dan jauh lokasinya dari tempat tanah sengketa.



4. Bahwa dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan fakta dilapangan.

Berdasarkan gugatan Para Penggugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Pardi.
- Sebelah timur : tanah sawah H.Sul.
- Sebelah selatan : dasan kesembung.
- Sebelah barat : pecahan atau tanah sawah milik alm Amaq

Sinawang alias Renggana.

Sedangkan menurut versi Para Tergugat yang berdasarkan fakta dilapangan tanah sengketa berikut batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : dulu sawah Luk Ati, sekarang tanah sawah Amaq Pardi
- Sebelah selatan : dulu dasan kesembung sekarang tanah sawah Amaq Nas.
- Sebelah Timur : dulu sawah pp Rialang sekarang tanah sawah Mira

Yuliani (Tergugat I), Amaq deni (Tergugat II), Amaq Isa alias Loq Ajab (Tergugat III), Amaq Lin alias Ali (Tergugat IV) dan tanah sawah Bidin (Tergugat V).



- Sebelah Barat : dulu telabah bokor sekarang tanah sawah Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai subyek gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan Para Penggugat ternyata subyek dalam perkara ini sudah sangat jelas disebutkan oleh Para Penggugat, sedangkan adanya perbedaan penyebutan Amaq Sinawang alias Renggana dalam gugatan dengan Luk Renggana dalam eksepsi Para Tergugat, dan penyebutan Amaq Rialang sebagai orang tua Para Tergugat dalam gugatan Penggugat dan Amaq Rialang sebagai Kakek Para Tergugat sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena untuk mengetahui perbedaan penyebutan nama yang dimaksud sesungguhnya telah memasuki materi pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyangkut subyek hukum tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai obyek gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati ternyata eksepsi-eksepsi tersebut membahas tentang pipil dan percil tanah sengketa dan keberadaan obyek sengketa yang menurut Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkaranya, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyangkut tidak jelasnya obyek sengketa, tidak beralasan dan haruslah ditolak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah bahwa orangtua Para Penggugat yang bernama alm. Amaq Sinawang alias Renggana ada meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah sawah pipil Nomor : 93.4 persil Nomor : 92 klas I, luas ± 1.009 ha, atas nama Amaq Sinawang alias Renggana, yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan pada tahun 1952 Amaq Sinawang alias Renggana/ayah Para Penggugat menggadaikan seluas ± 27 are dari luas keseluruhan ± 1.009 ha tanah sawah tersebut, kepada alm. Amaq Rialang/ayah Para Tergugat. Bahwa akan tetapi setelah Para Penggugat mencermati dan melakukan pengukuran ulang atas tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat, ternyata sampai saat ini Para Tergugat menguasai tanah peninggalan alm. Amaq Sinawang alias Renggana (ayah Para Penggugat) seluas ± 46 are dari luas tanah sawah keseluruhan yang merupakan peninggalan alm. Amaq Sinawang alias Renggana yaitu : ± 1.009 ha, yang berarti : Para Tergugat menguasai tanah seluas ± 27 are berdasar gadai, dan Para Tergugat menguasai tanah seluas ± 19 are, tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum sehingga merugikan pihak Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawaban pokok perkaranya membantah bahwa apa yang



didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar, yang benar Para Tergugat sama sekali tidak pernah merasa merugikan Para Penggugat karena perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah berdasar atas hak yang sah, karena kakek Para Tergugat/Amaq Rialang telah membeli tanah sengketa dari Amaq Djinawang miliknya sendiri atas namanya sendiri bukan atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka menurut ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa apakah benar obyek sengketa seluas 27 are digadai oleh Amaq Sinawang Alias Renggana/orang tua Penggugat kepada Amaq Rialang/kakek Para Tergugat dan apakah benar obyek sengketa seluas 19 are dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh karena Para Tergugat membantah gugatan Para Penggugat maka untuk berimbangannya pembuktian dalam perkara ini, Para Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya bahwa apakah benar obyek sengketa telah dibeli oleh Amaq Rialang/kakek Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa: **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan 5 (lima) orang saksi bernama : 1. KAHIR alias Amaq MUSIP, 2. KENUH alias AMAQ SUPARDI, 3. MOH. IHSAN, 4. RASMAN alias AMAQ KAMAN dan 5. AYU Alias PAPUQ INDAH** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebaliknya untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :



T-1,2,3, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi, ILAM Alias PAPUQ URUN, 2. Saksi, SINAH Alias AMAQ MAHDAN 3. Saksi LALU HAIDIR WIRATAMA masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbedaan pandangan Para Pihak terhadap obyek sengketa, karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa seluas 46 are, yaitu seluas 27 are didalilkan gadai dan 19 are didalilkan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sedangkan disisi lain Para Tergugat pada saat dilakukan sidang pemeriksaan obyek sengketa membantah bahwa luas tanah sengketa hanya 27 are sedangkan yang didalilkan 19 are oleh Para Penggugat adalah bukan termasuk obyek sengketa melainkan tanah tersebut adalah tanah yang Para Tergugat kuasai secara turun temurun dari kakek Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menegaskan kepada Para Pihak tentang yang mana sesungguhnya obyek sengketa, namun para pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya masing-masing, dimana Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa seluas 46 are, yaitu seluas 27 are digadaikan dan seluas 19 are yang berada di sebelah timurnya, yang sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I/Amaq Yul sehingga Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya batas disebelah timur adalah sawah Haji Sul, sedangkan Para Tergugat membenarkan bahwa obyek sengketa yang 27 are memang benar yang ditunjuk oleh Para Penggugat namun bukan gadai melainkan telah dibeli oleh kakek Para Tergugat,



sedangkan seluas 19 are yang ditunjuk berada disebelah timurnya, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I/Amaq Yul bukan tanah sengketa melainkan tanah milik kakek Para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat membantah bahwa batas disebelah timur tanah sengketa bukanlah tanah sawah Haji Sul melainkan tanah sawah milik Papuk Rialang yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pandangan dan Para Pihak masing-masing tetap bersikukuh dengan pendapatnya terhadap obyek sengketa, maka terhadap perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalil pokok gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat melalui penilaian alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat bahwa apakah benar obyek sengketa seluas \pm 27 are digadaikan pada tahun 1952 sebesar Rp. 400 ringgit oleh Amaq Sinawang Alias Renggana/orang tua Para Penggugat kepada Amaq Rialang/kakek Para Tergugat?.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P-1 berupa Surat keterangan Petikan tertanggal 11 Juli 2012, P-3 berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 14 September 2012, P-4 berupa surat keterangan tertanggal 11 Desember 2012, dan P-5 berupa surat keterangan tertanggal 16 Januari 2013, yang kesemuanya dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat bukti yang berupa surat keterangan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian apapun apalagi orang yang membuat surat keterangan tersebut yaitu Suardi selaku Kepala Desa Lenek tidak pernah diajukan sebagai saksi dipersidangan,



sehinganya bukti surat berupa P-1,3,4,5 haruslah dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, yang menegaskan bahwa “ Surat bukti yang diajukan berupa surat pernyataan/keterangan yang dibuat oleh orang yang tidak diajukan dipersidangan, dipandang tidak memiliki nilai pembuktian apapun maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”.

Menimbang, bahwa dari bukti P -6 berupa surat pernyataan, tertanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Amaq Musip yang juga diajukan sebagai saksi oleh Para Penggugat diperoleh fakta bahwa bukti tersebut hanyalah menerangkan tentang pengalaman saksi yang pernah bertugas sebagai Petugas Pemugut Pajak dan Pekasih di Desa Lenek, dan bukan kesaksian yang menerangkan tentang adanya peristiwa gadai obyek sengketa seluas 27 are antara Amaq Sinawang Alias Renggana dengan Amaq Rialang, dan penguasaan tanah sawah seluas 19 are secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sebagaimana dalil gugatan pokok Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa silsilah keluarga Amaq Sinawang, tertanggal 30 Agustus 2012, yang dibuat oleh Amaq Mahinun Alias Sinawang, meskipun tidak dibantah oleh Para Tergugat dan membuktikan bahwa Amaq Sinawang Alias Renggana adalah orang tua dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebutpun tidak dapat dipakai untuk membuktikan adanya peristiwa gadai tanah sengketa seluas 27 are antara Amaq Sinawang Alias Renggana dengan Amaq Rialang, dan penguasaan tanah sawah seluas 19 are secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sebagaimana dalil gugatan pokok Para Penggugat.



Menimbang, bahwa demikian juga dari keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi, Kahir alias Amaq Musip, saksi, Rasman alias Amaq Kaman, saksi, Moh Ihsan, saksi, Kenuh Alias Amaq Supardi, dan saksi, Ayu alias Papuq Indah**, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai keterangan saksi- saksi Para Penggugat tersebut, ternyata tidak terungkap pula adanya fakta bahwa telah terjadi peristiwa gadai tanah sengketa seluas 27 are antara Amaq Sinawang alias Renggana/orang tua Para Penggugat dengan Amaq Rialang/kakek Para tergugat, dan penguasaan tanah sawah seluas 19 are secara melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dulu digadaikan oleh Amaq Sinawang alias Renggana kepada Amaq Rialang justru dapat dipatahkan oleh bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Amaq Rialang/kakek Para Tergugat, hal bantahan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Djual Beli sawah Nomor : 34/1955 tertanggal 12 Pebruari 1955, yang didalam Surat Djual Beli tersebut diterangkan bahwa Luk. Renggana Alias Amaq Djinawang yang lahir dan bertempat tinggal di Dasan Pao'Pondong, Desa Lenek menerangkan bahwa ia telah menjual sebidang tanah sawah miliknya sendiri, yaitu hanya seluas 27 are dengan pipil No.883, pecil 91 kls II dari luas 0.820 Ha, pajegnya Rp.7,05 yang terletak di Orong Perako, Subak Kali Bambang dengan uang sebesar \$ 400 (empat ratus ringgit).

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat membantah keberadaan dan kebenaran bukti surat T-2 tersebut dengan menyatakan bahwa Surat Djual Beli tersebut mengandung cacat hukum berupa : nama yang tercantum pada surat jual



beli tersebut tidak benar pipil, Nomor : 883 Percil Nomor 91, luas 0,820 ha, tidak benar bahkan batas-batas tanah yang tercantum pada surat jual beli tersebut sama sekali tidak ada dilokasi obyek sengketa dan atau tidak sama dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat saat ini, melainkan menurut Para Penggugat bahwa obyek sengketa bernomor pipil 93.4 dan berpersil 92 Klas I luas ± 1.009 ha atas nama Amaq Sinawang Alias Renggana.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perbedaan pendapat kedua belah pihak yaitu menyangkut kebenaran nama Amaq Sinawang Alias Renggana yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat dengan nama Luk. Renggana Alias Amaq Djinawang yang tersebut dalam bukti surat T-2, apakah benar orangnya sama ataukah berbeda. Dan apakah Nomor Pipil dan Percil obyek sengketa adalah yang tersebut dalam gugatan ataukah yang tersebut dalam bukti T-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Ayu alias Papuq Indah**, yang mengaku kenal dengan Amaq Sinawang, menerangkan bahwa semasa hidupnya Amaq Sinawang, saksi sering bertemu dan juga sempat membantu Amaq Sinawang bekerja diatas tanah sengketa, saksi juga menerangkan bahwa nama Amaq Sinawang alias Renggana dan Amaq Djinawang alias Luk Renggana adalah orang yang sama dan ia adalah orang tua dari Penggugat Amaq Mahnun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama **Ilam Alias Papuq Urun**, menerangkan bahwa saksi kenal dengan Amaq Djinawang Alias Renggana, ia adalah orangtua dari Penggugat Amaq Mahnun dan Amaq Jinawang Alias Renggana sama orangnya dengan Amaq Sinawang



Alias Renggana, semasa hidupnya Amaq Djinawang Alias Renggana saksi sering bertemu karena saksi masih satu kampung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama **Sinah Alias Amaq Mahdan**, menerangkan juga saksi kenal dengan Amaq Djinawang Alias Renggana, ia adalah orangtua dari Penggugat Amaq Mahinun dan saksi juga menerangkan bahwa Amaq Sinawang Alias Renggana dan Amaq Djinawang Alias Luk Renggana adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat tersebut diatas yang menerangkan sama-sama kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Sinawang Alias Renggana semasa hidupnya, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama Amaq Sinawang Alias Renggana yang disebut dalam gugatan Para Penggugat dan orang yang bernama Amaq Djinawang alias Luk. Renggana yang tersebut dalam bukti T-2 adalah orangnya sama yaitu orang tua Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bantahan Para Penggugat yang menyatakan Amaq Sinawang Alias Renggana dan Amaq Djinawang alias Luk. Renggana orang yang berbeda adalah tidak beralasan dan patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk mematahkan surat jual beli sebagaimana T-2 tersebut, Para Penggugat pula mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 14 September 2012, yang dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, yang menerangkan bahwa Amaq Sinawang alias Renggana meninggal dunia pada tahun 1954, yang mana bukti surat ini dimaksudkan oleh Para Penggugat untuk mematahkan tahun penjualan obyek sengketa yang bertahun 1955, akan tetapi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa bukti P-3 tersebut telah dikesampingkan dan tidak



dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian maka bantahan Para Penggugat tersebut pun tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai perbedaan penyebutan pipil dan pecil obyek sengketa oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Para Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan surat pipil 93.4 dan persil 92 Klas I luas \pm 1.009 ha atas nama Amaq Sinawang Alias Renggana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Petikan tertanggal 11 Juli 2012, yang dibuat oleh Suardi selaku Kepala Desa Lenek, yang mana surat bukti tersebut telah dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Penggugat terhadap bukti surat T-2 berupa surat djual beli Nomor : 34/1955, tertanggal 12 Pebruari 1955, dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nomor Pipil dan Nomor Pecil obyek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam bukti T-2 tersebut dan sekaligus Majelis Hakim menyatakan bukti T-2 berupa Surat Djual Beli adalah sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, oleh karena terbukti bahwa sejak tahun 1955 obyek sengketa telah dijual oleh Amaq Sinawang alias Renggana/orang tua Para Penggugat kepada Amaq Rialang/kakek Para Tergugat maka secara hukum obyek sengketa sejak saat itu beralih kepemilikannya kepada Amaq Rialang/Kakek Para Tergugat, sehingganya berdasarkan bukti T-2 tersebut, kemudian keluarlah bukti T-3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 11 Juli 1958 atas nama Amaq Rialang/kakek Para Tergugat



dan bukti T-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 3 Maret 1968, yang juga atas nama Amaq Rialang, yang didalam surat pajak tersebut juga diterangkan bahwa obyek pajak yang tersebut dalam surat bukti pajak tersebut dapat beli dari Nomor : 883 tanggal 12 Pebruari 1955 Nomor : 34/1955.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan obyek sengketa seluas 27 are oleh Para Tergugat adalah atas dasar jual beli antara Amaq Sinawang Alias Renggana/orang tua Para Penggugat dengan Amaq Rialang/kakek Para Tergugat dan bukan atas dasar gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sampai saat ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalikan bahwa tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran ulang seluas 46 are, sehingga Para Tergugat ada kelebihan penguasaan seluas 19 are, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Para Penggugat menunjuk tanah yang dimaksud 19 are adalah tanah yang terletak disebelah timur tanah yang seluas 27 are yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Para Tergugat membantah bahwa tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat seluas 19 are yang terletak disebelah timur tanah yang seluas 27 are yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, bukanlah termasuk tanah sengketa, melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat yang dikuasai dan kerjakan secara turun temurun dari kakek Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para



Penggugat baik berupa bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, P-6, maupun saksi-saksi, ternyata tidak ada satupun dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat menguatkan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah melakukan pengukuran ulang terhadap obyek sengketa. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang penguasaan tanah seluas 19 are tersebut maka dengan sendirinya penguasaan tanah seluas 19 are oleh Para Tergugat yang disebut oleh Para Penggugat berada disebelah timur tanah seluas 27 are, yang terbukti sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat secara turun temurun dari kakek Para Tergugat adalah perbuatan yang sah dan bukan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah teruraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan sebaliknya justru Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat poin 3,4,5,6, haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, lagi pula dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa maka tuntutan Para Penggugat poin 2 pun harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang teruraikan diatas maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka menurut hukum, Para Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, KUH.Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari **Senin** tanggal **1 April 2013**, oleh Kami I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, LUH SASMITA DEWI,SH.MH dan AGUS ARDIANTO,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada Hari **Kamis** tanggal **4 April 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LALU PUTRAJAB,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I sekaligus selaku Kuasa dari Tergugat II,III,IV,V.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. LUH SASMITA DEWI, SH.MH.

I KETUT SOMANASA, SH.MH.

2. AGUS ARDIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

LALU PUTRAJAB, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000.
2. Proses	: Rp.	50.000.
3. Panggilan	: Rp.	270.000.
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000.
5. Redaksi	: Rp.	5.000
6. Materai	: Rp.	6.000.

J u m l a h : Rp. 1.361.000,00.

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).